



**BUPATI PIDIE**  
**KEPUTUSAN BUPATI PIDIE**  
**NOMOR : 420/459 /KEP.12/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BERBASIS  
PESANTREN SIRAJUL HUDA AL-AZIZIAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dari Tim Verifikasi kelayakan penerbitan izin operasional sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Berbasis Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziah layak untuk diterbitkan izin operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Berbasis Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun



8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2014;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BERBASIS PESANTREN SIRAJUL HUDA AL-AZIZIAH**

**KESATU** : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Berbasis Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziah;

**KEDUA** : Untuk terjaminnya mutu pendidikan, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mengikuti akreditasi program pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


**KETIGA** : Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Berbasis Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Pidie;

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 7 Oktober 2016 M  
6 Muharram 1438 H

**BUPATI PIDIE,**

  
**SARJANI ABDULLAH**